




MANUAL PROSEDUR  
KULIAH DOSEN TAMU  
PROGRAM STUDI ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.21

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01-09-2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>		<b>Manual Prosedur KULIAH DOSEN TAMU</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
<b>REVISI KE :</b> 1	<b>TANGGAL</b> 01-09-2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.21	Dekan

		<b>MANUAL PROSEDUR KULIAH TAMU</b>	Disetujui oleh:
Revisi ke 1	Tanggal 01-09-2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.21	Dekan

## 1. TUJUAN

MP Kuliah Tamu adalah untuk peningkatan kapasitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

## 2. PENGERTIAN

- a. Keberadaan kuliah tamu oleh pada dosen tamu, praktisi dan para peneliti dari lembaga penelitian ini merupakan tahapan yang penting dalam pengembangan kapasitas di lingkungan *civitas academica* Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro. Diharapkan dengan adanya kuliah tamu, maka bukan saja mahasiswa tapi juga staf pengajar menjadi bertambah pengetahuan dan keilmuannya
- b. **Fakultas** adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- c. **Jurusan** adalah unsur pelaksana akademik pada Fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan Program Studi.
- d. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- e. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan didesain oleh masing-masing jurusan atas dasar usulan dari para staf pengajar pada masing-masing **Kelompok Bidang Keahlian (KBK)**. Kelompok-Kelompok Bidang Keahlian yang ada pada masing-masing jurusan di Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro merupakan kelompok staf pengajar berdasarkan kepakaran KBK selain mengusulkan mata kuliah pilihan juga berperan menentukan mata kuliah wajib pada masing-masing Program Studi.

- f. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tamu berkewajiban :

- 1) Melaksanakan perkuliahan dengan baik dan penuh tanggungjawab.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika
- 4) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

### **3. RUANG LINGKUP**

- a. Persyaratan yang diperlukan bagi prosedur perkuliahan dari Dosen Tamu;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur perkuliahan dari Dosen Tamu;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkuliahan dari Dosen Tamu;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur perkuliahan dari Dosen Tamu.
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam perkuliahan dari Dosen Tamu.

### **4. REFERENSI**

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. PROSEDUR PENYELENGGARAAN KULIAH DENGAN DOSEN TAMU

No.	Kegiatan	PELAKSANA					BAKU MUTU		Keterangan
		Jur/Ka Prodi/Dosen	Dekan	Ka UMPA	Ka TU	Ka Sub Bag AK	Waktu	Luaran	
1	KaProdi/Dosen/Jurusan meminta ijin ke Dekan/ PD I atau PD IV untuk melakukan kuliah tamu							Surat permohonan	
2	Dekan memutuskan untuk memberi ijin atau tidak , jika memberi ijin, Dekan memberi memo pada Ka TU	tidak diijinkan					1 hari	Disposisi Dekan	
3	KaTU memberikan arahan kepada Ka Sub Bag UMPA dan Ka Sub Bag AK untuk menyiapkan penyelenggaraan kuliah tamu						1 hari	Disposisi Ka TU	
4	Ka Sub Bag AK mengumumkan kegiatan kuliah dengan dosen tamu, sesuai dengan sasaran dan tujuan kuliah						1 hari	Pengumuman rencana kul dosen tamu	
5	Ka UMPA menyiapkan ruang kuliah dan peralatan yang diperlukan						1 hari	persiapan ruang dan peralatan	
6	Pelaksanaan kuliah dengan Dosen Tamu								